

Nomor : 196/PM.00.02/K.BT.06/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : _
Perihal : **Imbaun**

Serang, 24 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor Bawaslu Republik Indonesia 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Serang menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kota Serang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Pengumuman pendaftaran dan tata cara pendaftaran agar diumumkan dengan masif ke Publik terutama kepada bakal pasangan calon yang akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
3. Memastikan dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon serta penetapan pasangan calon dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan pemenuhan persyaratan pencalonan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pasangan calon dipastikan telah memenuhi syarat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.
5. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Bawaslu Kota Serang.
6. Aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Serang dan memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Jajaran Pengawas.
7. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


B. W A S L U K O T A S E R A N G
P E T U A,
AGUSTIAN HERMAWAN

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip